



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap **TRI MUHAMAD BILAL bin ALFONSO AL BUKEKE**
- Tempat Lahir : Jakarta
- Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 09 - 10-1992
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jalan Anggur No.68 Rt.012 Rw.012 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cipinang kelas I masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Muhammad Yusuf, SH., Yogi Surya, SH., Sapenah, S.H.I.,CM., Abdul Aziz, S.H.I, MH., Ismi Naura Pisca, S.H., Firmansyah, S.H., Sofyan Sauri, S.H, Bachtiar Abdullah, S.H, Yenni Triwidyanti Efeendy, S.H.** dari **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH** berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km.23.5. RT 002 RW. 002 No.11B, Cakung Timur, Jakarta Timur, berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 344/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 2(dua) paket/bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal - putih /narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 1,5 gram atau netto 1,1130 gr ;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI Type 9A warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam merk Crocodile warna abu-abu karet atas merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebankan terhadap terdakwa masing biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa TRI MUHAMAD BILAL bin ALFONSO AL BUKEKE pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 wib, REZA (masih dalam pencarian) menemui terdakwa di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur untuk menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu sambil berkata "Bilal, ini barang loe anter ke FEBRI (masih dalam pencarian) di Jalan Masjid Nurul Hidayah sekalian loe ambil uangnya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu, REZA juga memberikan no kontak FEBRI kepada terdakwa.
- Setelah mendapatkan narkotika sabu dan nomor kontak FEBRI, terdakwa lalu menyimpan narkotika sabu pemberian REZA di balik celana dalam yang digunakannya dan langsung pergi menuju Kampung Baru Jalan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur untuk menemui FEBRI. Namun, sekira pukul 22.30 wib, saat terdakwa menunggu FEBRI, Petugas kepolisian dari Polsek Kramat Jati melakukan penangkapan dan pengeledahan,

- Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,5 gr (satu koma lima gram) atau berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) yang diserahkan terdakwa dari dalam celana dalam crocodile yang digunakannya dan 1 (satu) unit handphone Redmi type 9A warna biru dari tangan terdakwa sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai narkotika shabu secara gratis.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1911/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) dengan nomor 0934/2024/PF diperoleh hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina dengan kesimpulan: barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa TRI MUHAMAD BILAL bin ALFONSO AL BUKEKE pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Depan Warteg di Kampung Baru Jalan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, Petugas kepolisian dari Polsek Kramat Jati melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di Kampung Baru Jalan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
- Kemudian, sekira pukul 22.30 wib, saksi BISTON NADAPDAP, saksi SASMITO HERY. S, saksi WIDODO, dan saksi DANANG WAHYUDI, SH yang sedang bertugas melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapat dari masyarakat dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,5 gr (satu koma lima gram) atau berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) yang diserahkan terdakwa dari dalam celana dalam crocodile yang digunakannya dan 1 (satu) unit handphone Redmi type 9A warna biru dari tangan terdakwa sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu tanpa ada ijin dan dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1911/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) dengan nomor 0934/2024/PF diperoleh hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina dengan kesimpulan: barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI **BISTON NADAPDAP** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, Petugas kepolisian dari Polsek Kramat Jati melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di Kampung Baru Jalan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama saksi SASMITO HERY. S, saksi WIDODO, dan saksi DANANG WAHYUDI, SH yang sedang bertugas melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapat dari masyarakat dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SASMITO HERY. S, saksi WIDODO, dan saksi DANANG WAHYUDI, SH mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan;

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,5 gr (satu koma lima gram) atau berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) yang diserahkan terdakwa dari dalam celana dalam crocodile yang digunakannya dan 1 (satu) unit handphone Redmi type 9A warna biru dari tangan terdakwa yang didalamnya terdapat bukti percakapan jual beli narkotika shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika shabu dari REZA (masih dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 wib saat bertemu di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa REZA menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu sambil dan meminta terdakwa mengantar abu tersebut ke FEBRI (masih dalam pencarian) di Jalan Masjid Nurul Hidayah dan mengambil uang pembelian sebesar Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai narkotika shabu secara gratis;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1911/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) dengan nomor 0934/2024/PF diperoleh hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina dengan kesimpulan: barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 7



mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. SAKSI **WIDODO** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, Petugas kepolisian dari Polsek Kramat Jati melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di Kampung Baru Jalan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan saksi SASMITO HERY. S, saksi BISTON NADAPDAP, dan saksi DANANG WAHYUDI, SH yang sedang bertugas melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapat dari masyarakat dengan gerak gerak yang mencurigakan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SASMITO HERY. S, saksi , saksi BISTON NADAPDAP, dan saksi DANANG WAHYUDI, SH mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,5 gr (satu koma lima gram) atau berat netto keseluruhan 1,130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) yang diserahkan terdakwa dari dalam celana dalam crocodile yang digunakannya dan 1 (satu) unit handphone Redmi type 9A warna biru dari tangan terdakwa yang didalamnya terdapat bukti percakapan jual beli narkotika shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba shabu dari REZA (masih dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 wib saat bertemu di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa REZA menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis sabu sambil dan meminta terdakwa mengantar abu tersebut ke FEBRI (masih dalam pencarian) di Jalan Masjid Nurul Hidayah dan mengambil uang pembelian sebesar Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)";
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai narkoba shabu secara gratis;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1911/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) dengan nomor 0934/2024/PF diperoleh hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina dengan kesimpulan: barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

### 3. SAKSI **DANANG WAHYUDI, SH** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ kelurahan

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, Petugas kepolisian dari Polsek Kramat Jati melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang peredaran narkoba di Kampung Baru Jalan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, saksi bersama dengan saksi SASMITO HERY. S, saksi BISTON NADAPDAP, dan saksi WIDODO yang sedang bertugas melihat terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapat dari masyarakat dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SASMITO HERY. S, saksi , saksi BISTON NADAPDAP, dan saksi WIDODO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,5 gr (satu koma lima gram) atau berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) yang diserahkan terdakwa dari dalam celana dalam crocodile yang digunakannya dan 1 (satu) unit handphone Redmi type 9A warna biru dari tangan terdakwa yang didalamnya terdapat bukti percakapan jual beli narkoba shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba shabu dari REZA (masih dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 wib saat bertemu di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa REZA menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis sabu sambil dan meminta terdakwa mengantar abu tersebut ke FEBRI (masih dalam pencarian) di Jalan Masjid Nurul Hidayah dan



mengambil uang pembelian sebesar Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai narkoba shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1911/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) dengan nomor 0934/2024/PF diperoleh hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina dengan kesimpulan: barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **II. BUKTI SURAT :**

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1911/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) dengan nomor 0934/2024/PF diperoleh hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina dengan kesimpulan: barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

## **III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 wib, REZA (masih dalam pencarian) menemui terdakwa di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur untuk menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa REZA meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba sabu tersebut ke FEBRI (masih dalam pencarian) di Jalan Masjid Nurul Hidayah sekalian loe ambil uangnya sebesar Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu, REZA juga memberikan no kontak FEBRI kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu dan nomor kontak FEBRI, terdakwa lalu menyimpan narkoba sabu pemberian REZA di balik celana dalam yang digunakannya dan langsung pergi menuju Kampung Baru Jalan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur untuk menemui FEBRI;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, saat terdakwa menunggu FEBRI, Petugas kepolisian dari Polsek Kramat Jati melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,5 gr (satu koma lima gram) atau berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) yang diserahkan terdakwa dari dalam celana dalam crocodile yang digunakannya dan 1 (satu) unit handphone Redmi type 9A warna biru dari tangan terdakwa sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 12



terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai narkoba shabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1911/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) dengan nomor 0934/2024/PF diperoleh hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina dengan kesimpulan: barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 2(dua) paket/bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal putih /narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 1,5 gram atau netto 1,1130 gr ;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI Type 9A warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Crocodile warna abu-abu karet atas merah.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaanya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.30wib bertempat di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 wib, REZA (masih dalam pencarian) menemui terdakwa di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur untuk menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa REZA meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba sabu tersebut ke FEBRI (masih dalam pencarian) di Jalan Masjid Nurul Hidayah sekalian loe ambil uangnya sebesar Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu, REZA juga memberikan no kontak FEBRI kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu dan nomor kontak FEBRI, terdakwa lalu menyimpan narkoba sabu pemberian REZA di balik celana dalam yang digunakannya dan langsung pergi menuju Kampung Baru Jalan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur untuk menemui FEBRI;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, saat terdakwa menunggu FEBRI, Petugas kepolisian dari Polsek Kramat Jati melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,5 gr (satu koma lima gram) atau berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) yang diserahkan terdakwa dari dalam celana dalam crocodile yang digunakannya dan 1

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Redmi type 9A warna biru dari tangan terdakwa sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai narkoba shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1911/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) dengan nomor 0934/2024/PF diperoleh hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina dengan kesimpulan: barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Primair yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsideritas maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk langsung membuktikan dakwaan yakni terdakwa didakwa melanggar membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

#### **Ad. 1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI MUHAMAD BILAL bin ALFONSO AL BUKEKE adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat pernyataan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 wib, REZA (masih dalam pencarian) menemui terdakwa di Depan Pintu gerbang Futsal RIJ Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur untuk menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa REZA meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika sabu tersebut ke FEBRI (masih dalam pencarian) di Jalan Masjid Nurul Hidayah sekalian loe ambil uangnya sebesar Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu, REZA juga memberikan no kontak FEBRI kepada terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan narkotika sabu dan nomor kontak FEBRI, terdakwa lalu menyimpan narkotika sabu pemberian REZA di balik celana dalam yang digunakannya dan langsung pergi menuju Kampung Baru Jalan Masjid Nurul Hidayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur untuk menemui FEBRI;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.30 wib, saat terdakwa menunggu FEBRI, Petugas kepolisian dari Polsek Kramat Jati melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,5 gr (satu koma lima gram) atau berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) yang diserahkan terdakwa dari dalam celana dalam crocodile yang digunakannya dan 1 (satu) unit handphone Redmi type 9A warna biru dari tangan terdakwa sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai narkotika shabu secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 1911/NNF/2024 tanggal 20

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,1130 gr (satu koma satu satu tiga nol gram) dengan nomor 0934/2024/PF diperoleh hasil pemeriksaan: uji pendahuluan positif dan uji konfirmasi metamfetamina dengan kesimpulan: barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diakui milik Terdakwa yang mana penguasaan/penggunaan barang bukti tersebut bertentangan dengan hukum, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TRI MUHAMAD BILAL bin ALFONSO AL BUKEKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya terdapat 2(dua) paket/bungkus plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal - putih /narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 1,5 gram atau netto 1,1130 gr ;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI Type 9A warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam merk Crocodile warna abu-abu karet atas merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SELASA**, tanggal **30 JULI 2024** oleh kami **RIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, dan **ARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ZULFIKRI, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **ENDANG SUSILAWATI, S.S., S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TRI YULIANI, S.H., M.H.**

**RIYONO, S.H., M.H.**

**ARDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULFIKRI, S.H., M.H.**

Putusan No. 344/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Hal. 21